



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung No. 9Tlp. (0261) 201313 Fax. $\{\text{fax}\}$
Website : setda.sumedangkab.go.id E-mail : humas_sumedang@yahoo.com
SUMEDANG 45323

TELAAHAN STAF

Kepada : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
Tembusan : 1. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Yth. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang; dan
3. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
Tanggal : 04 Desember 2025
Nomor : 100.3/234/XII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Telaahan terhadap Peralihan Kepemilikan dan Penerbitan NIB Alfamart Tolengas

- I. Persoalan : 1. Apakah peralihan kepemilikan Alfamart Tolengas termasuk dalam kategori “pendirian minimarket” sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Sumedang Nomor 500.16/KEP.424-HUK/2025 tentang Penghentian Sementara Izin Pendirian Minimarket sehingga terkena penghentian sementara izin pendirian minimarket?
2. Apakah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Alfamart Tolengas yang sebelumnya masih menggunakan izin lama (SIUP, TDP, dll) termasuk kategori pendirian minimarket yang dihentikan sementara?
- II. Pra Anggapan : 1. Peralihan kepemilikan bukan termasuk “pendirian” baru sebagaimana dimaksud dalam penghentian sementara izin pendirian minimarket, melainkan administrasi perubahan data pemilik pada izin yang sudah ada.
2. Penerbitan NIB merupakan migrasi perizinan lama ke sistem berbasis risiko UU Cipta Kerja, bukan penerbitan izin pendirian baru.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MZBMOGMY

3. Pengehentian sementara izin pendirian minimarket hanya menargetkan evaluasi kebijakan pendirian minimarket untuk lindungi UMKM ritel tradisional, bukan menghalangi kelangsungan usaha yang sah sebelumnya.

- III. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan :
- 1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 500.16/KEP.424-HUK/2025 berlaku sejak 1 Agustus 2025, dengan konsideran:
 - a. minimarket beri kemudahan akses barang tapi ancam UMKM ritel;
 - b. perlu evaluasi kebijakan penerbitan izin pendirian; dan
 - c. penghentian sementara untuk dukung evaluasi.
 - 2. Perizinan Alfamart Tolengas masih SIUP/TDP lama, Pelaku Usaha menginginkan migrasi ke NIB melalui OSS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang menyampaikan kekhawatiran bahwa:
 - a. Peralihan nama pemilik dikhawatirkan bertentangan dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 500.16/KEP.424-HUK/2025 tentang Penghentian Sementara Izin Pendirian Minimarket.
 - b. Penerbitan NIB dikhawatirkan terhenti karena pengehentian sementara izin pendirian minimarket.

- IV. Analisis :
- A. Ruang Lingkup Keputusan Bupati Sumedang Nomor 500.16/KEP.424-HUK/2025 tentang Penghentian Sementara Izin Pendirian Minimarket**
- Keputusan Bupati Sumedang Nomor 500.16/KEP.424-HUK/2025 diterbitkan untuk

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MZBMOGMY

menghentikan sementara penerbitan izin pendirian minimarket, dengan maksud:

1. Melindungi keberlangsungan UMKM ritel tradisional, dan
2. Menata kembali kebijakan perizinan minimarket melalui evaluasi terhadap perkembangan dan penyebarannya di Kabupaten Sumedang.

Pengehentian sementara izin pendirian minimarket dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya minimarket baru, baik melalui pendirian bangunan baru, pembukaan gerai baru, maupun penerbitan perizinan yang berakibat pada ekspansi jumlah unit usaha minimarket.

Dengan demikian, interpretasi terhadap "izin pendirian" dalam keputusan bupati tersebut difokuskan pada tindakan administratif yang menimbulkan unit usaha minimarket baru, bukan pada tindakan administratif atau pembaruan data dari unit usaha yang sudah ada.

Peralihan nama atau pergantian pemilik usaha tidak termasuk kategori pendirian minimarket, sepanjang:

1. unit usaha tersebut telah ada secara sah sebelum pengehentian sementara izin pendirian minimarket diberlakukan; dan
2. tidak menambah jumlah minimarket.

Diktum Ketiga melarang pemberian rekomendasi/saran teknis dan persetujuan bangunan gedung yang berkaitan dengan pendirian minimarket. Larangan ini bersifat preventif untuk mencegah lahirnya gerai baru, namun tidak ditujukan untuk tindakan administratif yang tidak berkaitan dengan pendirian fisik maupun administratif unit usaha baru, termasuk pemutakhiran identitas kepemilikan.

Oleh karena itu, sepanjang permohonan hanya berkaitan dengan perubahan identitas usaha,

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MZBMOGMY

bukan pendirian, maka permohonan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup larangan sebagaimana ditentukan dalam diktum tersebut.

Adapun verifikasi kesesuaian izin lama tetap menjadi kewenangan dan tanggung jawab dinas teknis untuk memastikan bahwa perizinan sebelumnya sah dan memenuhi ketentuan, sehingga perubahan nama tidak melegitimasi perizinan yang cacat.

B. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) atas Minimarket yang Telah Berizin

Penerbitan NIB tidak bergantung pada kebijakan pengehentian sementara izin pendirian minimarket daerah, kecuali untuk kegiatan usaha yang secara eksplisit dilarang atau dibatasi oleh ketentuan nasional. Karena pengehentian sementara izin pendirian minimarket adalah kebijakan daerah, sifatnya tidak dapat meniadakan hak administratif pelaku usaha untuk melakukan perubahan data pada OSS, selama perubahan tersebut tidak mengarah pada pembukaan minimarket baru.

Menurut pandangan kami, pengehentian sementara izin pendirian minimarket tidak dapat menghentikan penerbitan NIB karena:

1. NIB diterbitkan oleh sistem OSS, bukan oleh Pemerintah Daerah;
2. pengehentian sementara izin pendirian minimarket hanya membatasi penerbitan izin pendirian baru, bukan perubahan data usaha eksisting; dan
3. penerbitan NIB untuk usaha yang telah memiliki izin sebelumnya bukan merupakan pendirian unit usaha baru.

Dengan demikian, penerbitan NIB tetap dimungkinkan bagi minimarket yang:

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MZBMOGMY

1. telah memiliki izin sebelum penghentian sementara izin pendirian minimarket; dan
2. tidak menambah titik lokasi baru.

Penerbitan NIB dapat dilaksanakan dengan pertimbangan terlebih dahulu dilaksanakan verifikasi kesesuaian izin lama oleh dinas teknis untuk memastikan bahwa perizinan sebelumnya sah dan memenuhi ketentuan.

- V. Kesimpulan : 1. Peralihan kepemilikan Alfamart Tolengas tidak termasuk kategori “pendirian minimarket” sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Sumedang Nomor 500.16/KEP.424-HUK/2025. Peralihan nama merupakan perubahan data administratif atas usaha yang telah berdiri dan berizin sebelum penghentian sementara izin pendirian minimarket, sehingga tidak menambah unit usaha baru dan tidak termasuk objek penghentian sementara.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dapat menerbitkan rekomendasi/saran teknis terkait peralihan nama kepemilikan Alfamart Tolengas sepanjang bukan merupakan untuk pendirian minimarket baru.
3. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Alfamart Tolengas tidak termasuk kategori pendirian minimarket yang dihentikan sementara. NIB adalah instrumen perizinan berusaha yang diterbitkan oleh sistem OSS berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2025. Selama penerbitan NIB dilakukan untuk memutakhirkan data usaha yang telah berizin dan tidak membuka gerai baru, maka proses tersebut bukan merupakan pendirian dan tidak terkena penghentian sementara izin pendirian minimarket

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MZBMOGMY

- VI. Saran : 1. Peralihan nama dan penerbitan NIB dapat diproses lebih lanjut, dengan ketentuan telah memiliki perizinan lama yang selanjutnya dapat dilakukan diverifikasi terlebih dahulu oleh dinas teknis untuk migrasi penyesuaian perizinan.
2. Apabila dalam verifikasi ditemukan ketidaksesuaian data administrasi (izin lama), selanjutnya dinas teknis mempertimbangkan untuk tidak perlu menindaklanjuti.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

YAN MAHAL RIZZAL, SH, MH
NIP. 197701042006041002

Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MZBMOGMY